



PUTUSAN

Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Langkat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 12 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/32/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama dua tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum mempunyai anak;
5. Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap mengirim biaya nafkah belanja untuk Penggugat;
6. Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah kembali pulang, namun Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan damai, setelah itu sejak bulan Agustus tahun 2017 Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja untuk Penggugat hingga saat ini sudah berlangsung selama lima bulan lamanya;
7. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 2 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;
8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 573/32/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Meranti, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan tetangga sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, awalnya Tergugat pamit hendak merantau ke Malaysia, namun sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tidak pernah tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus 2017, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak kunjung pulang;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan tetangga kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, awalnya Tergugat pamit hendak merantau ke Malaysia, namun sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tidak pernah tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus 2017, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi yang isinya Tergugat hendak bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak kunjung pulang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan cerai;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sedianya akan diadakan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat secara damai dan harmonis, serta menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (1), (2) dan (4), yang mana sejak sekitar akhir bulan Januari 2017 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazageling dan dilegalisir, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang mana pernikahan Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar dan diketahuinya secara langsung, dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat dikonstatir sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2017 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat sekarang ini;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup membuktikan kebenaran gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang mana bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (2) dan (4), yaitu:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu puluh rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggantungkan suatu perceraian (ta'lik talak) pada syarat-syarat tertentu yang diucapkan oleh suami, baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibenarkan dan bertujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari kesewenangan suami, baik

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam bentuk penelantaran, pembiaran, maupun kekerasan fisik dan psikis, sehingga terwujud suatu rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yang mana hak-hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut selaras dengan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh seorang suami merupakan janji yang mengikat, yang mana suatu janji haruslah ditepati sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

"Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" (QS. Al-Isra': 34)

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan para pakar hukum Islam (*fuqaha*'), ternyata bahwa lembaga ta'lik talak merupakan suatu lembaga yang diakui, dan para fuqaha telah menegaskan bahwa ta'lik talak merupakan suatu klausul yang tidak main-main, dan suatu perceraian dapat terjadi bila klausul tersebut berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ala al-Tahrir* yang menyatakan sebagai berikut:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا يُقْتَضَى اللَّفْظُ

Artinya:

"Dan barangsiapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat (klausul), maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai realisasi atas lafaz yang ia ucapkan".

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang menyatakan:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا طَرِيقَ لِلرَّجُوعِ عَنِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بَلْ يَقَعُ عِنْدَ وُجُودِ الصَّفَةِ

Artinya:

"Dan tidak dibenarkan untuk mencabut kembali talak yang sudah dita'lik, bahkan talak tersebut jatuh bila mana shifat mu'alliqnya terwujud". (Bughyatul Mustarsyidin: Halaman 487)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 H oleh kami Dr. H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	436.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)